



PUTUSAN

Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai Penggugat I.

Termohon, NIK 7271062410000001, tempat tanggal lahir, Palu, 24 Oktober 2000/24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di, Kota Palu, No. Hp : 0822 4068 0227, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **HANAFI BIN BAHARUDDIN** dan **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 November 1989 di rumah orang tua Pemohon di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, **HANAFI BIN BAHARUDDIN** berstatus jejak dalam usia 52 tahun, dan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Pemohon berstatus perawan dalam usia 49 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon bernama **ABDUL GANI EWA** (ayah kandung Pemohon), yang menikahkan bernama **SAHER HASYIM** (Pegawai syara') dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama **SAHFRUL ABDUL GANI** (kakak kandung Pemohon) dan **BAHARUDDIN** (ayah kandung **HANAFI BIN BAHARUDDIN**) dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- ;

2. Bahwa antara **HANAFI BIN BAHARUDDIN** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;

3. Bahwa setelah menikah **HANAFI BIN BAHARUDDIN** dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, lalu pindah di alamat Pemohon sekarang ;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut **HANAFI BIN BAHARUDDIN** dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

4.1. Anak I, (perempuan), tempat tanggal lahir, Baluase, 25 Juli 1990/34 tahun 3 bulan ;

4.2. Anak II, (laki-laki), NIK : 7271061201950001, tempat tanggal lahir, Palu, 12 Januari 1995/29 tahun 9 bulan ;

4.3. Anak III, (perempuan), NIK : 7271024706960001, tempat tanggal lahir, Palu, 07 Juni 1996/28 tahun 5 bulan ;

4.4. Anak IV, (laki-laki), NIK : 727106241000001, tempat tanggal lahir, Palu, 24 Oktober 2000/24 tahun ;

4.5. Anak V, (perempuan), NIK : 727106700803002, tempat tanggal lahir, Palu, 30 Agustus 2003/21 tahun 2 bulan ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **HANAFI BIN BAHARUDDIN** dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tersebut dan selama itu pula **HANAFI BIN BAHARUDDIN** dan Pemohon tetap beragama Islam ;

Bahwa sampai sekarang **HANAFI BIN BAHARUDDIN** dan Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

7. Bahwa **HANAFI BIN BAHARUDDIN** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 18 Juli 2023 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-06112024-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 06 November 2024 ;

8. Bahwa oleh karena suami dari Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan anak kandung sebagai pihak Termohon yaitu **MUH. RIFAI BIN HANAFI** ;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan perbaikan kartu keluarga serta kartu identitas lainnya ;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **HANAFI BIN BAHARUDDIN** dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 11 November 1989 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara dan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 1989 di rumah orang tua Pemohon di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Pal



SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya:

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopi Akta Kematian, Nomor 721-KM-06112024-0015, tanggal 18 Juli 2003, yang menerangkan bahwa Hanafi telah meninggal di Kota Palu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. saksi pertama di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi selaku tante Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Hanafi dan Termohon adalah anak kandungnya
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Hanafi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 11 November 1989, di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon, dan yang menjadi wali pernikahannya adalah ayah Pemohon bernama Abdul Gani Lewa ,

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

dinikahkan oleh Imam masjid Saher Hasyim dan dua orang saksi nikah Sahfrul Abdul Gani dan Baharuddin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000 tunai.

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada hubungan nasab dengan almarhum Hanafi yang menyebabkan pernikahnya dilarang oleh agama.
 - Bahwa almarhum Hanafi tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon .
 - Bahwa semasa pernikahan dahulu status Pemohon adalah gadis dan almarhum Hanafi adalah jejaka.
 - Bahwa tujuan dari isbat nikah ini adalah untuk legalitas pernikahan Pemohon dengan almarhum Hanafi.
2. Saksi kedua , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi selaku tante Pemohon.
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Hanafi dan Termohon adalah anak kandungnya
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Hanafi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 11 November 1989, di rumah orang tua Pemohon.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon, dan yang menjadi wali pernikahannya adalah ayah Pemohon bernama Abdul Gani Lewa , dinikahkan oleh Imam masjid Saher Hasyim dan dua orang saksi nikah Sahfrul Abdul Gani dan Baharuddin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp 110.000 tunai.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada hubungan nasab dengan almarhum Hanafi yang menyebabkan pernikahnya dilarang oleh agama.
 - Bahwa almarhum Hanafi tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon .

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semasa pernikahan dahulu status Pemohon adalah gadis dan almarhum Hanafi adalah jejak.

Bahwa tujuan dari isbat nikah ini adalah untuk legalitas pernikahan Pemohon dengan almarhum Hanafi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki Hanafi almarhum telah melangsungkan pernikahan di Di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, pada 11 November 1989, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Abdul Gani Lewa yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Pegawai Syara' setempat, bernama Saher Hasyim, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang Rp.110.000. (seraus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Sahfrul Abdul Gani dan Baharuddin namun Pemohon dengan almarhum Hanafi hingga meninggal dunia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA kecamatan setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk keperluan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P berupa fotokopi Akta

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Pal



Kematian Almarhum Hanafi sehingga terbukti bahwa hanafi telah meninggal dunia

Menimbang bahwa bukti P. cocok dengan aslinya, maka tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Almarhum Hanafi pada 11 November 1989 di Di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah ayah kandung bernama Abdul Gani Lewa., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Pegawai Syara' setempat, bernama Saher Hasyim, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang Rp.110.000. (seraus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Saffhrul Abdul Gani dan Baharuddin;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis almarhum Hanafi adalah jejak.
- Bahwa antara Penggugat dengan almarhum Hanafi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Hanafi;
- Bahwa Penggugat dengan almarhum Hanafi tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tahun 2028 di kota Palu karena sakit;

Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah pemohon, perbaikan kartu keluarga serta keperluan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Hanafi telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Fatmawati binti Abdul Gani) dengan almarhum Hanafi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara almarhum dan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 1989 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pernikahan tersebut pada wilayah tempat tinggal Pemohon
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp Rp173.000,00 ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nurbaya, MH** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Bagian Pertama

a. Pendaftaran	:	Rp50.000,00
	:	Rp10.000,00
b. Redaksi	:	Rp75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp28.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	Rp173.000,00
Jumlah		

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.



Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.932/Pdt.G/2024/PA.Pal